

SKRIPSI

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK UNTUK
MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PADA
PT. BUMI SARANA UTAMA
DI MAKASSAR**

ERNI

NIM: 105730505014



**Program Studi Akuntansi
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

SKRIPSI

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK UNTUK
MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PADA
PT. BUMI SARANA UTAMA
DI MAKASSAR**

ERNI

NIM 105730505014

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta Laco Mamma dan Hj. Indo Unju, selaku motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah berhenti mendo'akanku dan juga ketiga kakak dan selaku mama angkat yang telah banyak berkorban dan memotivasi dalam penyelesaian karya ilmiah ini.
2. Dosen-dosenku, terkhusus kedua pembimbingku yang tak pernah lelah dan sabar dalam memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepadaku.
3. Para sahabat dan teman-teman sekalian yang senantiasa selalu memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
4. Aku belajar, aku berjuang dan aku berdo'a hingga aku berhasil.
Terimah kasih semua.

MOTTO HIDUP

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu.

Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”

(Al-Baqarah : 216)



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Analisis Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. Bumi Sarana Utama Di Makassar"
Nama Mahasiswa : Erni
No. Stambuk/NIM : 105730505014
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah di periksa dan di ujikan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (1) pada tanggal 22 Desember 2018 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 22 Desember 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Muhammad Rusydi, M.Si
NIDN. 0031126074

Abd Salam, SE., M.Si. Ak. CA
NBM. 0931126607

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ketua Program Studi Akuntansi,



Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903-078

Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak. CA. CSP
NBM: 107 3428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **ERNI, NIM : 105730505014**, diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : Tahun 1440 H/2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 15 Rabiul Akhir 1440 H
22 Desember 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum: Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agussalim HR, SE., MM (.....)
(WD 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. H. Andi Rustam, SE., MM, Ak. CA, CPA (.....)
2. Linda Arisanty Razak, SE., M. Si, Ak. CA (.....)
3. Mira, SE., M. Ak., Ak (.....)
4. Hasanuddin, SE., M. Si (.....)

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar





FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erni
Stambuk : 105730505014
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : "Analisis Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan
Beban Pajak Pada PT. Bumi Srana Utama Di
Makassar".

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya
sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia
menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 22 Desember 2018

Yano membuat pernyataan,



Diketahui Oleh:



Ketua Program Studi,

Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak.CA.CSP
NBM: 107 3428

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-nya. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. Bumi Sarana Utama Di Makassar”

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Laco Mamma dan ibu Hj. Indo Unju yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan

yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong, SE.,MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi , SE.,M.Si,Ak.CA, selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Rusydi, M.Si, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Abd Salam, SE.,M.Si.Ak.CA., selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, September 2018

Penulis

ABSTRAK

ERNI, 2018. Analisis Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. Bumi Sarana Utama Di Makassar, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Muhammad Rusydi Dan Pembimbing II Abd Salam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak pada PT. Bumi Sarana Utama di Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang diolah adalah dengan melakukan penelitian di lapangan melalui wawancara langsung dan pengambilan data, dokumen-dokumen yang berkaitan dari perusahaan serta, media internet.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi perencanaan pajak yang dilakukan PT. Bumi Sarana Utama telah berjalan sesuai dengan undang-undang sehingga tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan terjadi penghematan pajak sehingga penghasilan kena pajak berkurang dan menyebabkan pajak penghasilan terutang juga menurun.

Kata Kunci : Perencanaan pajak, Pajak Penghasilan Badan, Beban Pajak Terutang, Penghematan Pajak.

ABSTRACT

ERNI, 2018. *Tax Planning Analysis to Minimize Tax Expenses at PT. Bumi Sarana Utama in Makassar*, Thesis Faculty of Economics and Business Accounting Study Program, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Advisor I Muhammad Rusydi and Advisor II Abd Salam.

This study aims to determine the tax planning to minimize the tax burden on PT. Bumi Sarana Utama in Makassar. The type of research used in this study is a case study with a quantitative descriptive approach. The data that is processed is by conducting research in the field through direct interviews and data retrieval, related documents from the company and, internet media.

The results of the study indicate that the tax planning strategy carried out by PT. the main means of earth have proceeded in accordance with the law so that they do not violate the applicable provisions and there is a tax savings so that taxable income is reduced and causes the income tax payable to decrease.

Keywords: *tax planning, corporate income tax, tax expense Debt, tax savings.*

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | v |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| ABSTRAK BAHASA INDONESIA..... | x |
| ABSTRACT..... | xi |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 3 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Manfaat Penelitian | 4 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 5 |
| A. Tinjauan Teori | 5 |
| B. Penelitian Terdahulu | 28 |
| C. Kerangka Pikir..... | 33 |
| D. Hipotesis..... | 34 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 35 |

| | |
|--|-----------|
| A. Jenis Penelitian | 35 |
| B. Lokasi dan Waktu penelitian | 35 |
| C. Definisi Operasional Variabel | 35 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 36 |
| E. Metode Analisis Data | 36 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN..... | 38 |
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian | 38 |
| B. Visi Dan Misi Perusahaan..... | 39 |
| C. Struktur Organisasi | 40 |
| D. Job Description..... | 41 |
| BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 52 |
| A. Strategi Perencanaan Pajak | 52 |
| B. Analisis Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak | 56 |
| C. Pembahasan | 65 |
| BAB VI PENUTUP..... | 67 |
| A. Kesimpulan..... | 67 |
| B. Saran | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 69 |
| DAFTAR LAMPIRAN | 71 |

DAFTAR TABEL

| Nomor | Judul | Halaman |
|-------|---|---------|
| 2.1 | Tarif Penghasilan Kena Pajak..... | 9 |
| 2.2 | Penelitian Terdahulu | 29 |
| 5.1 | Perbandingan Laba/ Rugi Komersial Dan Fiskal..... | 59 |
| 5.2 | Perhitungan perbandingan laba setelah pajak | 64 |

DAFTAR GAMBAR

| Nomor | Judul | Halaman |
|-------|--|---------|
| 2.1 | Kerangka Pikir | 34 |
| 4.1 | Struktur Organisasi PT. Bumi Sarana Utama..... | 40 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam hal meningkatkan kesejahteraan serta pembangunan perekonomian rakyat secara menyeluruh karena pajak menjadi salah satu sumber penerimaan kas negara. Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Soemitro (Mardiasmo, 2016:3) mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 1 mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang PPh disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan

dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. (Mardiasmo, 2016:163).

Kesadaran untuk membayar pajak akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan pada berjalannya pembangunan, karena telah diketahui bahwa penerimaan dari negara tidak besar. Bagi pemerintah tidak ada jalan lain bahwa sektor penerimaan pajaklah yang nantinya menjadi sandaran dalam menjalankan pembangunan. Disamping untuk meningkatkan penerimaan negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab warganya. Hal ini karena pemungutan pajak pada dasarnya merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga negara membiayai keperluan negara dalam rangka pembangunan nasional.

Pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung mengurangi jumlah pembayaran, baik secara legal maupun illegal. *Self assessment system* yang memberikan peluang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sehingga wajib pajak dapat mewujudkan keuntungan dalam usahanya namun tidak terlepas dari kewajiban membayar pajak.

Upaya dalam mewujudkan keuntungan tersebut, perlu mengelolah kewajiban perpajakan agar beban pajak dapat ditekan. Walaupun pajak berpengaruh terhadap seluruh kehidupan usaha dan keputusan bisnis, tidak berarti bahwa pajak tersebut tidak dapat diminimalkan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memahami secara benar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan segala perkembangannya. Upaya untuk

mengelola kewajiban perpajakan tersebut dapat dilakukan secara legal melalui perencanaan pajak (*Tax Planning*). Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak yakni dengan melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan untuk meminimumkan kewajiban pajak tetapi masih berada dalam ketentuan dan perundang-undangan perpajakan.

PT. Bumi Sarana Utama di Makassar yang merupakan salah satu anak perusahaan dari Kalla Group yang mendapat kepercayaan dari PT. Pertamina sebagai agen aspal curah untuk wilayah Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan wilayah Indonesia lainnya. Pajak penghasilan (PPh) yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai beban perusahaan dalam menjalankan usahanya. Agar beban tersebut dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga perlu adanya penerapan manajemen pajak yang efektif melalui perencanaan pajak. Maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak pada PT Bumi Sarana Utama Di Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah Bagaimana perencanaan pajak yang dilakukan PT. Bumi Sarana Utama di Makassar untuk meminimalkan beban pajak?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tehnik perencanaan pajak yang dilakukan PT. Bumi Sarana Utama di Makassar untuk meminimalkan beban pajak.

D. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Hasil penelitian ini, memiliki manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak di dalam perusahaan. Penelitian ini juga bermanfaat bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian lanjutan terkait perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak.

b. Praktis

Bagi perusahaan, penelitian ini bermanfaat sebagai masukan dalam perencanaan pajak, khususnya meminimalkan beban pajak. Perusahaan dapat menentukan besarnya pajak penghasilan terutang yang seharusnya dibayar dengan jumlah seminimal mungkin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pajak

Mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan dapat dilakukan dengan menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan utama yang diperoleh dari sumber dana dalam negeri, merupakan iuran rakyat untuk kas negara yang tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan dalam pembiayaan pembangunan.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro, dalam Mardiasmo (2016:1) yaitu pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Setiap perusahaan wajib membayar pajak pada pemerintah atas penghasilan yang diperolehnya, oleh karena itu, bagi PT. Bumi Sarana Utama di Wisma Kalla Kota Makassar, pajak merupakan beban atau biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Pada kenyataannya, sebagian perusahaan didirikan dengan tujuan memperoleh laba semaksimal mungkin. Berdasarkan fakta ini, dapat disimpulkan bahwa perusahaan akan selalu berusaha untuk mengefisienkan semua beban

atau biaya termasuk beban pajak yang harus dibayarnya agar tujuan perusahaan tercapai.

a. Fungsi pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4) yaitu :

1) Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi mengatur (*cregulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

b. Pengelompokan pajak

Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2016:7) yaitu :

1) Menurut golongannya

a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak penghasilan

b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak pertambahan nilai

2) Menurut sifatnya

a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak penghasilan

b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

3) Menurut lembaga pemungutnya

a) Pajak pasar, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah dan bea materai.

b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas : pajak propinsi, contoh: Pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor. Pajak kabupaten/Kota, contoh: Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

c. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:11) ada 4 macam tarif pajak yaitu:

1) Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh: Untuk penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%

2) Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang

tetap. Contoh : Besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro nilai nominal berapapun adalah Rp3.000,00

3) Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh : Pasal 17 undang-undang pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri

4) Tarif regresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d. Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang – Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan terdapat perbedaan penggunaan tarif bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.

a) Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Didalam pasal 17 Undang–Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan WPOP terdapat lima lapisan tarif yang progresif, yaitu :

Tabel 2.1

Tarif Penghasilan Kena pajak

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
|---------------------------------------|--------------------|
| Sampai dengan Rp 50 juta | 5% |
| di atas Rp 50 juta s.d Rp 250 juta | 15% |
| di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta | 25% |
| di atas Rp 500 juta | 30% |

Sumber : UU PPh No. 36 Tahun 2008

b) Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan pasal 17 Undang – Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28%. Selanjutnya, pada tahun 2010 berlaku tarif baru yaitu sebesar 25%. Dengan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00. Namun pada tahun 2013 ini, pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru yaitu , Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2013 Pasal 2 tersebut dinyatakan bahwa Wajib Pajak Pribadi dan Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun pajak akan dikenakan pajak final, yaitu sebesar 1%.

c) Biaya Fiskal dan Biaya Non Fiskal

Biaya-biaya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (biaya fiskal / *deductable expense*) dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (biaya non fiskal / *non deductible expense*). Sesuai dalam UU PPh Pasal 6.

d) Pajak Penghasilan Final

PPh Final Pasal 4 ayat (2) adalah pajak penghasilan yang berupa bunga deposito, tabungan, diskonto Sertifikat Bank Indonesia, hadiah undian, serta penghasilan yang berasal dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, persewaan tanah dan/atau bangunan, dan transaksi penjualan saham di bursa efek.

e) Kompensasi Kerugian

Penghasilan bruto setelah dikurangi dengan beban/biaya. didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut hingga 5 tahun.

f) Rekonsiliasi Lap Komersial dengan Laporan Fiskal

Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan dan Laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Subjek dan bukan subjek PPh

a. Subjek pajak

Berdasarkan UU PPh Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah:

- 1) Orang pribadi orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti menggunakan NPWP dari WP orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut.
- 3) Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMND dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun , persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, BUT, dan bentuk badan lainnya termasuk perusahaan reksadana baik yang berbentuk perseroan terbatas maupun bentuk lainnya.
- 4) Badan usaha tetap yang dimaksud badan usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

b. Subjek pajak dalam dan luar negeri

Subjek PPh dalam negeri

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan

puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subjek pajak luar negeri

- 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- 2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

c. Bukan Subjek Pajak

Berdasarkan UU PPh Pasal 3 ayat (1) dan tambahan ayat (2) menyebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah:

- 1) Kantor perwakilan negara asing.

2) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatic dan konsultan atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka.

3) Organisasi-organisasi internasional.

4) Pejabat perwakilan organisasi internasional.

3. Objek Pajak dan Tidak Termasuk Objek Pajak

a. Objek Pajak

Berdasarkan UU PPh Pasal 4 ayat (1) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- 1) Penggantian atau imbalan berkenan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh;
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan atau penghargaan;
- 3) Laba usaha;
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

- 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - 12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - 14) Premi asuransi;
 - 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 - 17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
 - 18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
 - 19) Surplus Bank Indonesia.
- b. Tidak termasuk objek pajak

Berdasarkan UU PPh Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

- 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia;
- 2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- 3) Warisan;
- 4) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus;
- 6) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;

- 7) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- 8) luran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- 9) penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- 10) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- 11) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia;
- 12) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau Peraturan Menteri Keuangan;
- 13) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya;
- 14) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

4. Penghematan pajak

Penghematan pajak adalah suatu cara legal yang dapat dilakukan Wajib Pajak dalam meminimalisir utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak melakukan transaksi yang terkena Pajak Pertambahan Nilai atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau memperbesar biaya operasional sehingga menyebabkan Penghasilan Kena Pajak menjadi lebih kecil dan dengan demikian akan terhindar dari pengenaan Pajak Penghasilan yang besar. Langkah awal dalam melakukan penghematan pajak adalah dengan mempersiapkan manajemen pajak yang baik.

5. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

a. Pengertian perencanaan pajak

Perusahaan melakukan perencanaan pajak seefektif mungkin, bukan hanya untuk memperoleh keuntungan dari segi fiskal saja, tetapi sebenarnya perusahaan juga memperoleh keuntungan dalam memperoleh tambahan modal dari pihak investor melalui penjualan saham perusahaan. Status perusahaan yang sudah *go public* umumnya cenderung *high profile* daripada perusahaan yang belum *go public*. Agar nilai saham perusahaan meningkat, maka manajemen termotivasi untuk memberikan informasi kinerja perusahaan yang sebaik mungkin. Oleh karena itu, pajak yang merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi kepada investor atau diinvestasikan oleh perusahaan, akan diusahakan oleh manajemen

untuk diminimalkan untuk mengoptimalkan jumlah dari laba bersih perusahaan.

Menurut Suandy (2011:16) pengertian perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

b. Strategi perencanaan pajak

Strategi perencanaan pajak menurut Chairil Anwar (2013:10) antara lain :

1) *Tax saving*

Tax saving adalah upaya untuk mengefisienkan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

2) *Tax avoidance*

Tax avoidance adalah upaya mengefisienkan beban pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.

3) Penundaan / penggeseran pembayaran pajak.

4) Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan

Wajib pajak sering kali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan. Sebagai contoh : PPh pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina yang bersifat final jika pembeliannya perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran migas.

- 5) Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar

Menghindari pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh pasal 25 ke KPP yang bersangkutan, apabila berdasarkan estimasi dalam tahunan pajak yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Selain itu dapat juga mengajukan permohonan pembebasan PPh pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor.

- 6) Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan

Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan.

c. Penerapan perencanaan pajak

Apabila dalam tahap perencanaan pajak sudah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai yang diharapkan, maka langkah-langkah yang dilakukan antara lain :

- 1) *Analysis of the existing data base* (analisis informasi yang ada)

Faktor-faktor yang harus diperhatikan :

- a) Fakta yang relevan. Dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaan manajer dituntut untuk benar-benar menguasai segala situasi, baik segi internal maupun eksternal, selain itu manajer juga harus selalu memutakhirkan dengan

perubahan-perubahan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap situasi transaksi-transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan.

b) Faktor Pajak. Dalam menganalisa setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan perencanaan pajak tidak terlepas dari dua hal utama yang berkaitan dengan faktor-faktor, (a), sistem perpajakan nasional yang dianut oleh suatu negara, (b) sikap Fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik undang-undang domestic maupun *tax treaty*.

c) Faktor Nonpajak. Beberapa faktor nonpajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu perencanaan pajak, antara lain:

- 1) Masalah badan hukum
- 2) Masalah mata uang dan nilai tukar
- 3) Masalah pengawasan devisa
- 4) Masalah program insentif investasi
- 5) Masalah faktor nonpajak lainnya.

2) *Design of one or more possible tax plans* (buat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak) Metode yang harus diterapkan dalam menganalisis dan membandingkan beban pajak maupun pengeluaran lainnya dari suatu perencanaan adalah :

a) Apabila tidak ada rencana pembatasan pajak minimum.

- b) Apabila ada rencana pembatasan pajak minimum yang ditetapkan, yang berhasil maupun gagal.
- 3) *Evaluating a tax plan* (evaluasi pelaksanaan rencana pajak)
Setelah memilih perencanaan pajak maka perlu evaluasi untuk melihat sejauh mana pelaksanaan perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternative perencanaan.
- 4) *Debugging the tax plan* (mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak) Perbandingan berbagai rencana harus dapat dibuat sebanyak mungkin sesuai dengan bentuk perencanaan pajak yang diinginkan, demi mendapatkan keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak yang harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi.
- 5) *Updating the tax plan* (mutakhirkan rencana pajak) Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat dinamis. Oleh karena itu, harus diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari undang-undang maupun faktor lain yang mempengaruhi perencanaan.
- d. Tujuan dan manfaat perencanaan pajak

Tujuan dari perencanaan pajak adalah untuk membuat agar beban pajak yang harus dibayar dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada. Akan tetapi menurut pembuat Undang-undang pajak disini sama dengan

penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya adalah untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak, karena pajak merupakan unsur pengurang laba.

Chairil Anwar (2013:21) mengemukakan bahwa secara umum tujuan pokok dari perencanaan pajak adalah sebagai berikut :

1) Meminimalisasi beban pajak yang terutang

Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.

2) Memaksimalkan laba setelah pajak

3) Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.

4) Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi :

a) Mematuhi segala ketentuan administrative, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan denda, dan hukuman kurungan atau penjara.

b) Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, pasal 22, dan pasal 23).

Menurut Chairil Anwar (2015:20), beberapa manfaat yang biasa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat :

- 1) Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
- 2) Mengatur aliran kas masuk dan kas keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

e. Motivasi dilakukannya perencanaan pajak

- 1) Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*);

Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam system perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, diantaranya: jenis pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, prosedur pembayaran pajak.

- 2) Undang-undang Perpajakan (*Tax Law*);

Kenyataan menunjukkan bahwa dimanapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak). Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut

bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. akibatnya terbuka celah (*loopholes*) bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.

3) Administrasi Perpajakan (*Tax administration*).

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax return*) karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama (karena pemerintah mempunyai tujuan lain tertentu) dengan memanfaatkan:

- a) Perbedaan tarif pajak (*tax rates*)
- b) Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (*tax base*)
- c) *Loopholes, shelters, dan havens.*

f. Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak

Untuk melakukan perencanaan pajak tentunya tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, tetapi harus melalui tahapan-

tahapan yang terperinci agar perencanaan pajak yang dilakukan dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun tahapan-tahapan dalam membuat perencanaan pajak menurut Erly Suandy (2011:13), adalah sebagai berikut:

1) Menganalisis informasi (basis data) yang ada

Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung.

2) Membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak.

Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. Pada hamper semua sistem perpajakan internasional, paling tidak ada dua negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan, proses perencanaan tidak bisa berada diluar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan.

3) Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

4) Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.

Pembuatan suatu rencana sebaiknya disertai dengan gambaran atau perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa laba setelah pajak yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian jika terjadi kegagalan.

5) Memutakhirkan rencana pajak

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya (negara dimana aktivitas tersebut dilakukan) yang berdampak terhadap komponen suatu perjanjian.

6. Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Beban Pajak

Perencanaan pajak mempunyai pengaruh terhadap besarnya beban pajak penghasilan terutang perusahaan. Dengan melaksanakan perencanaan pajak yang baik, perusahaan dapat menekan dan mengefisienkan penghasilan kena pajaknya yang kemudian berdampak pada penghematan atau mengefisienkan beban pajak perusahaan. Menurut Erly Suandi (2011; 121) Strategi mengefisienkan beban pajak tersebut dari berbagai literatur adalah sebagai berikut :

- 1) Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum;
- 2) Pemilihan lokasi perusahaan yang akan didirikan;
- 3) Mengoptimalkan pengurangan yang diperbolehkan oleh ketentuan perpajakan;
- 4) Mendirikan perusahaan dalam satu jalur perusahaan;
- 5) Mendirikan perusahaan ada yang sebagai *Profit center* dan *cost center*;

- 6) Pemberian tunjangan kepada karyawan;
- 7) Pemilihan metode penilaian persediaan;
- 8) Pendanaan aktiva tetap;
- 9) Pemilihan metode penyusutan;
- 10) Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan wajib pajak;
- 11) Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan;
- 12) Menunda pembayaran kewajiban pajak dengan cara melakukan pembayaran saat mendekati jatuh tempo;
- 13) Menghindari pemeriksaan pajak;
- 14) Menghindari pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dengan cara menguasai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut Erly Suandy (2011, 125), untuk mengetahui penghasilan/laba kena pajak ada lima komponen yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a) Penghasilan yang menjadi objek
- b) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak
- c) Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final
- d) Biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto
- e) Biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto.

Pajak atas laba atau penghasilan perusahaan biasanya ditentukan dari persentase laba kotor yang diperoleh perusahaan selama satu periode tertentu. Perusahaan selalu berusaha untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, perusahaan selalu

menggunakan perencanaan pajak. Menurut Erly Suandy (2011, 130-131), perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak adalah:

- a) Pemilihan alternatif dasar pembukuan, basis kas atau basis akrual;
- b) Pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan;
- c) Pemilihan metode penilaian persediaan;
- d) Pemilihan sumber dana dalam pengadaan aset tetap;
- e) Pemilihan metode penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud;
- f) Transaksi yang berkaitan dengan pemungutan pajak (*withholding tax*);
- g) Optimilisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar;
- h) Permohonan penurunan pembayaran angsuran masa (PPH Pasal 5 bulanan).

Salah satu saran untuk mengefisienkan atau menghemat beban pajak penghasilan perusahaan adalah dengan melaksanakan perencanaan pajak (*tax planning*), perencanaan pajak yang baik akan mengelola dan mengatur beban pajak, sehingga pajak yang dibayar oleh perusahaan tidak melebihi dari seharusnya, dengan tetap berada dalam jalur peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang ada hubungannya dengan analisis perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak di PT. Bumi Sarana Utama di Makassar pernah dilakukan penelitian terdahulu.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

| No | Nama / Volume | Judul | Metode | Hasil Penelitian |
|----|---|---|------------------------|---|
| 1 | Ferry Aditama dan Anna Purwaningsih / Vol. 2 no. 1 Maret 2014 | Pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan non manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia. | Penelitian empiris | Perencanaan pajak ternyata tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di BEI. Akan tetapi, hasil pada analisis deskriptif menunjukkan bahwa 77 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini melakukan manajemen laba dengan cara menghindari penurunan laba. |
| 2 | Laili Zulfa dan Dini Widyawati / Vol. 2 no. 3 Agustus 2013 | Penerapan perencanaan pajak pada PT. X dalam meminimalisasi pajak sesuai peraturan perpajakan. | Deskriptif kualitatif | Sebelum diterapkan perencanaan pajak, pajak yang harus dibayar adalah Rp 132.851.711 sedangkan setelah perencanaan, pajak yang harus dibayar adalah Rp 126.321.378 pada tahun 2011. Dengan dilakukannya perencanaan pajak yang baik dan tepat maka PT. X dapat mengoptimalkan pajak yang harus dibayar sehingga dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang lainnya. |
| 3 | Edward Edminister Marentek dan Novi Budiarto / Vol. 4 no. 1 | Evaluasi penerapan <i>tax planning</i> untuk | Deskriptif Kuantitatif | PT. Transworld Solution sudah menerapkan beberapa <i>tax planning</i> yang baik dalam bidang pajak pertambahan nilai. |

| No | Nama / Volume | Judul | Metode | Hasil Penelitian |
|----|---|---|------------------------|---|
| | Maret 2016 | meminimalkan pajak pertambahan nilai pada PT. <i>Transworld solution</i> jakarta selatan. | | Itu bisa dilihat dalam pengkreditan pajak masukan yang dilakukan perusahaan terhadap pajak keluaran yang didapat pada masa pajak yang sama, juga perusahaan menyertakan ssp dan melaporkan spt tepat pada waktunya, serta perusahaan juga menunda pembuatan faktur pajak yang pembayarannya belum diterima perusahaan. |
| 4 | Eva Anggarawati Dan RikaL idyah / Vol. 3 no. 3 April 2009 | Evaluasi perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak pada PT. Bukit asam (Persero) Tbk. | Deskriptif kualitatif | PT. Bukit Asam (persero) Tbk. belum melakukan perencanaan pajak yang efektif yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dengan Melalui perencanaan pajak PT. Bukit Asam (persero) Tbk. dapat menghemat pajak beban pajak penghasilan sebesar 8,5%. Hal ini karena ada koreksi dari perkiraan biaya yang mengalami koreksi fiskal dan mengurangi biaya yang dikenakan menurut pajak. |
| 5 | Yolanda C. Katuuk / Vol. 6 no. 3 Juni 2013 | Analisis perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap pada PT. Angkasa | Deskriptif kuantitatif | Revaluasi aktiva tetap secara umum akan menghasilkan kenaikan nilai pasar wajar yang merupakan nilai aktiva pada tahun berjalan dan biaya diamortisasi |


| No | Nama / Volume | Judul | Metode | Hasil Penelitian |
|----|--|--|------------------------|---|
| | | pura i (persero) bandara sam ratulangi. | | aktiva. Kenaikan biaya amortisasi akan menurunkan laba usaha yang berdampak pada pengurangan beban PPh badan. |
| 6 | Riza Rizky Fitri / Vol. 4 no. 2 April 2013 | Penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 untuk meminimalkan pajak penghasilan badan. | Deskriptif kuantitatif | Penerapan metode gross up terdapat kenaikan PPh pasal 21 menjadi sebesar Rp 57.856.906,-, namun karena perusahaan memberikan dalam bentuk tunjangan pajak maka laba bersih yang diterima akan menurun. Oleh karena itu terdapat penghematan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan sebesar Rp 61.706.417,-. |
| 7 | Ratna Eka Puji Astutik dan Titik Mildawati / Vol. 5 no. 3 Maret 2016 | Pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba. | Deskriptif kuantitatif | Perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman yang mengindikasikan model penelitian layak dilanjutkan pada analisa berikutnya. Hubungan antara model yang digunakan dalam penelitian tersebut terhadap manajemen laba memiliki hubungan yang erat. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa |

| No | Nama / Volume | Judul | Metode | Hasil Penelitian |
|----|---|--|------------------------|---|
| | | | | perencanaan pajak dan beban pajak tanggungan masing-masing mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman. |
| 8 | Bardjo Sugeng / Vol. 11 no. 2 September 2011 | Pengaruh perencanaan pajak terhadap efisiensi beban pajak penghasilan. | Deskriptif kuantitatif | Perencanaan pajak sangat berpengaruh besar dalam mengefisienkan beban pajak penghasilan, terutama bagi perusahaan yang memiliki tingkat penghasilan tinggi yang tujuan akhirnya adalah mengoptimalkan laba, namun dalam menerapkan perencanaan pajak perusahaan harus benar-benar memahami undang-undang perpajakan yang berlaku agar tidak terperangkap dalam perbuatan yang diklasifikasikan sebagai penyelundupan pajak. |
| 9 | Tyas Titi Alkasari, Fransisca Yaningwati, dan Topowijono / Vol. 21 no. 1 April 2015 | Implementasi tax planning dalam upaya penghematan pajak penghasilan (PPh) badan. | Deskriptif kuantitatif | Kondisi perpajakan di Koperasi Wanita Serba Usaha "Setia Budi Wanita" Jawa Timur masih belum optimal. Hal ini terbukti dengan adanya komponen biaya yang seharusnya dapat digunakan Koperasi untuk menghemat pajak |

| No | Nama / Volume | Judul | Metode | Hasil Penelitian |
|----|--|---|-----------------------|---|
| | | | | namun belum dimanfaatkan oleh Koperasi, sehingga beban pajak yang harus dibayarkan menjadi besar. |
| 10 | Frans sudirjo / Vol. 2 no. 5 Juli 2017 | Evaluasi penerapan <i>tax planning</i> untuk upaya meminimalkan beban pajak dalam rangka manajemen pajak. | Deskriptif kualitatif | Perencanaan pajak dilakukan dengan memanfaatkan pengecualian-pengecualian dan celah-celah perpajakan (<i>loopholes</i>) yang diperbolehkan oleh UU No.17 Tahun 2000 Tentang Pajak sehingga perencanaan pajak tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran yang akan merugikan Wajib Pajak dan tidak mengarah pada penggelapan pajak. |

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan permasalahan diatas dan uraian tinjauan pustaka, maka penulis memiliki suatu kerangka pemikiran mengenai analisis perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak pada PT. Bumi Sarana Utama di Makassar.



Gambar. 2.1
Kerangka Pikir

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka fikir yang dijelaskan diatas maka penulis dapat menarik hipotesis dalam penelitian ini adalah jika perencanaan pajak diterapkan dengan baik maka akan berpengaruh terhadap efisiensi beban pajak penghasilan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2007:5), penelitian deskriptif kuantitatif yaitu suatu metode yang dapat digunakan untuk meneliti sekelompok manusia, suatu kondisi, sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskriptif gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki dalam PT. Bumi Sarana Utama di Makassar.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah PT. Bumi Sarana Utama di Wisma Kalla Jln. DR. Sam Ratulangi No.8, Lt.10, Makassar. Adapun jangka waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mulai tanggal 23 juli - 10 september 2018.

C. Definisi Operasional Variabel

Dalam suatu penelitian diperlukan mengidentifikasi variabel independen (variabel bebas/berpengaruh) maupun variabel dependen (variabel terikat). Definisi operasional variabel merupakan definisi yang mampu memberikan arti dan mengspesifikasikan kegiatan agar dapat diukur berdasarkan variabelnya masing-masing. Dalam penelitian ini variabel

bhindependen (X) merupakan perencanaan pajak dan variabel dependen (Y) merupakan meminimalkan beban pajak.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti untuk memperoleh keterangan yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti terkait dengan analisis perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak pada PT. Bumi Sarana Utama di Makassar.
2. Penelitian Pustaka (Library research), yaitu penulis mengadakan penelitian dengan peninjauan pada berbagai pustaka dengan membaca atau mempelajari buku-buku literatur lainnya yang erat hubungannya dengan penulisan proposal ini dan dapat mendukung pokok pembahasan.
3. Dokumen, yaitu mengkaji dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif tanpa menggunakan analisis statistik. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data yang diperlukan antara lain laporan laba/rugi komersial, laporan laba/rugi fiskal dan kebijakan-kebijakan perusahaan.

2. Melakukan pengolahan data yang diperoleh dari perusahaan dengan memahami prosedur dan kebijakan yang berlaku di perusahaan terkait dengan perpajakan dan memeriksa sumber-sumber penghasilan perusahaan.
3. Menentukan besarnya laba kena pajak dengan melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.
4. Menentukan besarnya pajak penghasilan apabila perusahaan menerapkan *tax planning* dalam pengelolaan keuangan dengan memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang.
5. Mengambil kesimpulan dari perbandingan antara data yang diperoleh dari perusahaan dengan bahan yang diperoleh dari studi kepustakaan mengenai penerapan *tax planning*.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Sejarah Kalla Group bermula dari sewaktu Haji Kalla dan Hajjah Athirah Kalla menjalankan usaha di bidang tekstil di kota Watampone, Sulawesi Selatan. Sukses di kota terbesar keempat di Sulawesi Selatan, Haji Kalla merambah berdagang ke Makassar pada 18 Oktober 1952. Bisnisnya terus berkembang, lima tahun kemudian merambah bisnis transportasi dan membeli mobil truk internasional untuk mengangkut hasil bumi dari Bone ke Makassar. Selain itu, mengoperasikan mobil penumpang jenis station wagon yang melayani trayek Makassar-Bone, dan diberi nama Cahaya Bone. Selanjutnya memberanikan diri mendirikan NV (Namlozee Venonchap) Hadji Kalla Trading Company, yang fokus menekuni bidang perdagangan dan logistik.

Di era 1990-an, perusahaan merambah ke bidang perdagangan dengan PT Bumi Sarana Utama yang bergerak sebagai dealer aspal curah, yang banyak mengerjakan proyek infrastruktur jalan dan bandara.

PT. Bumi Sarana Utama adalah salah satu anak perusahaan dari Kalla Group yang mendapat kepercayaan dari PT. Pertamina sebagai agen Aspal Curah untuk wilayah Sulawesi, Kalimantan, Papua dan wilayah Indonesia lainnya. Berdiri sejak tanggal 7 Desember 1988 dan telah memiliki 12 cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

B. Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi perusahaan

Visi adalah untuk menjadi perusahaan penyedia aspal terbaik di Indonesia. Yang berarti:

- a. Pangsa Pasar Terbesar
- b. Laba Paling Optimal
- c. Wilayah Pemasaran Terluas
- d. Pelayanan Paripurna

2. Misi perusahaan

Misi adalah untuk kebutuhan penyediaan aspal secara prima.

Yang berarti:

- b. Tepat Waktu
- c. Tepat Volume
- d. Harga Bersaing
- e. Stok Tersedia

D. Job Description

Direktur Utama

Tanggung jawab :

- a) Bersama-sama dengan Direksi lainnya, menyusun dan membuat serta menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan menjabarkannya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) termasuk rencana-rencana lainnya yang merupakan rencana strategis perusahaan dalam melaksanakan setiap kegiatan usaha perusahaan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris/Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan.
- b) Mengusahakan Kelangsungan usaha sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Direktur Operasi & Pemasaran

Tanggung Jawab :

- c) Membina dan mengarahkan para Pejabat Level I ataupun Pejabat/karyawan di bawahannya, sehingga dapat melaksanakan pekerjaannya secara efektif dan efisien.
- d) Bersama-sama Direktur Administrasi & Keuangan mengatur dan mengelola Anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi.

Direktur keuangan, Akuntansi, Umum & SDM

Tanggung jawab :

- a) Bersama-sama Direksi lainnya, menyusun dan membuat rencana kerja dan anggaran perusahaan untuk disampaikan kepada dewan komisaris dan pemegang saham untuk dimintakan pengesahan.

- b) Bersama-sama Direksi lainnya menetapkan arah, bentuk kebijakan, dan policy perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Manajer Divisi Operasi

Tanggung jawab :

- a) Menentukan strategi yang tepat dalam pengadaan aspal curah, baik dari segi waktu, mutu dan biaya.
- b) Memonitor dan mengevaluasi kerjasama antara perusahaan dengan suplai aspal curah dari pemasok dan produsen (Pertamina atau non-Pertamina), agar dapat berjalan dengan baik.
- c) Memastikan seluruh proses dan kegiatan operasional dilaksanakan secara efektif dan efisiensi.
- d) Menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dalam pengantaran aspal, baik dari segi waktu, mutu dan volume.
- e) Memastikan pengembangan kemampuan bawahan agar tercapai kinerja yang ditetapkan.

Manajer Departemen Operasi

Tanggung jawab :

- a) Memastikan proses kegiatan operasional berjalan sesuai dengan kebutuhan secara efektif dan efisien.
- b) Mengumpulkan hasil analisa lapangan terkait kebutuhan pasar terhadap aspal curah.
- c) Memastikan kebutuhan armada dan peralatan di tiap cabang secara tepat dan menguntungkan.
- d) Memastikan proses pemasaran sesuai dengan SOP yang ada.

- e) Memastikan seluruh proses dan kegiatan operasional dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Manajer Divisi Pemasaran

Tanggung jawab :

- a) Memastikan tersedianya strategi pemasaran yang tepat, untuk meningkatkan profit bagi perusahaan.
- b) Memastikan tersedianya analisa yang tepat mengenai kebutuhan pasar akan kebutuhan aspal curah.
- c) Melakukan analisa yang tepat untuk menentukan harga jual aspal curah agar sesuai dengan tujuan perusahaan.
- d) Memonitoring jangka waktu pembayaran *customer* pada setiap cabang agar sesuai dengan target perusahaan.
- e) Melakukan analisa dan menyusun strategi yang tepat untuk menurunkan AR Aging.
- f) Memastikan pengembangan kemampuan bawahan agar tercapai kinerja yang ditetapkan.

Manajer Departemen Akuntansi

Tanggung jawab :

- a) Memastikan seluruh transaksi keuangan Perusahaan dikelola sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- b) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan proses penjurnalan atas transaksi keuangan secara rutin kepada pimpinan.
- c) Memonitor pencatatan nilai asset perusahaan dilakukan secara akurat.
- d) Mengidentifikasi dan menghitung nilai aktiva tetap sebagai dasar perhitungan kekayaan perusahaan.

- e) Memastikan pengembangan kemampuan bawahan agar tercapai target kinerja yang ditetapkan.

Manajer Departemen Keuangan

Tanggung jawab :

- a) Mengontrol aktivitas pengeluaran dan penerimaan kas telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan sistem yang tepat.
- b) Melaksanakan analisis kewajaran transaksi keuangan melalui proses verifikasi dan pemeriksaan yang seksama.
- c) Memastikan tersedianya analisa keuangan perusahaan yang tepat dan efektif sebagai dasar pengambilan keputusan bagi manajemen.
- d) Memonitor penyusunan laporan keuangan tahunan (neraca dan laporan laba/rugi) diselesaikan tepat waktu dengan hasil yang wajar.
- e) Melakukan analisa dan melaporkan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran per departemen, sebagai pertimbangan dalam membuat anggaran (budgeting) tahunan bagi perusahaan.
- f) Memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan di bawah koordinasinya berjalan efektif dan efisien, sesuai prosedur yang berlaku di bidang kweuangan.

Manajer Divisi Keuangan & Akuntansi

Tanggung jawab :

- a) Memastikan tersedianya strategi Keuangan & Akuntansi yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan serta menunjang kepentingan bisnis perusahaan.

- b) Melakukan pengarahan, monitoring, & evaluasi terhadap seluruh fungsi organisasi terkait implementasi kebijakan serta strategi pada divisi Keuangan & Akuntansi agar berjalan optimal.
- c) Menyusun strategi pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dalam pengoperasian harian dan pengembangan bisnis Perusahaan.
- d) Menyusun rencana pengendalian biaya pengelolaan (*cost effectiveness*) untuk memaksimalkan profit.
- e) Mengembangkan strategi dan memonitor pengelolaan *AR (Account Receivable)* & *AP (Account Payable)* di cabang secara efektif guna memaksimalkan pendapatan, meminimalkan piutang dan menurunkan *average collection period*.
- f) Memastikan pengembangan kemampuan bawahan agar tercapai target kinerja yang ditetapkan.

Kepala Bagian Keuangan & Pajak (HO)

Tanggung jawab :

- a) Memastikan transaksi keuangan di lakukan sesuai dengan prosedur perusahaan.
- b) Memastikan pengeluaran untuk biaya operasional perusahaan sesuai dengan anggaran dan persetujuan dari departemen yang terkait.
- c) Memeriksa pencatatan transaksi keuangan, baik penerimaan dan pembayaran.
- d) Mengarahkan dan memonitor proses penyusunan laporan keuangan bulanan dan tahunan.
- e) Menyajikan laporan keuangan untuk kepentingan manajemen dan internal auditor.

f) Menyusun laporan pajak dan dokumen kelengkapan SPT.

Kepala Bagian Laba Rugi

Tanggung jawab :

- a) Memverifikasi atas pencatatan semua transaksi di kantor pusat dengan mengacu pada prosedur yang terkait dengan transaksi tersebut.
- b) Melakukan koordinasi dengan semua unit kerja maupun pihak eksternal dalam rangka verifikasi data/dokumen transaksi jika terjadi ketidaksesuaian data ataupun ketidaklengkapan dokumen pendukung.
- c) Mengelola kegiatan pencatatan data/transaksi keuangan cabang ke dalam jurnal sesuai dengan standar akuntansi.

Kepala Bagian Pembelian Aspal

Tanggung jawab :

- a) Melaksanakan analisis kegiatan pemasaran dan distribusi aspal curah di terminal yang dikelola untuk mendapatkan gambaran kebutuhan yang ada.
- b) Memonitor kondisi pemasok aspal curah berdasarkan daya saing dan metoda pembelian yang ditawarkan.
- c) Menyusun rencana pembelian aspal curah, berdasarkan pengajuan dari setiap Cabang untuk direalisasikan sesuai dengan prosedur pembelian aspal curah.
- d) Memonitor proses pengisian (*loading*) aspal curah ke kapal yang ditunjuk di terminal pemuatan sesuai dengan *loading order* yang dikeluarkan oleh produsen.

Manajer Departemen Riset & Pengembangan Bisnis

Tanggung jawab :

- a) Memetakan penambahan terminal aspal curah yang didukung oleh pengkajian secara komprehensif.
- b) Mempersiapkan lahan lokasi pembangunan terminal aspal curah.
- c) Menganalisa hasil koordinasi dengan Konsultan Manajemen dalam penyusunan feasibility study untuk pembiayaan.
- d) Mengelola proses pembangunan terminal aspal curah sesuai standar yang ditentukan.
- e) Memastikan pengembangan kemampuan bawahan agar tercapai target kinerja yang ditetapkan.

Kepala Cabang

Tanggung jawab :

- a) Memastikan tercapainya target penjualan aspal curah di cabang.
- b) Memastikan pengiriman aspal curah kepada pelanggan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati bersama pelanggan, dengan mengacu pada prosedur penjualan yang sudah ditentukan oleh perusahaan.
- c) Memonitor proses pengiriman aspal curah kepada pelanggan, dari sisi ketepatan waktu, jumlah dan mutu aspal.
- d) Memonitor proses penjagaan mutu aspal.
- e) Mengawasi pelaksanaan kegiatan cabang.
- f) Memastikan pengembangan kemampuan bawahan agar tercapai target kinerja yang ditetapkan.

Kepala Bagian Pemasaran (Cabang)

Tanggung jawab :

- a) Memastikan volume penjualan aspal curah mencapai target yang ditentukan.
- b) Melakukan analisa aktifitas competitor dan *market share*, untuk mengetahui sasaran dan strategi penjualan yang digunakan.
- c) Memantau proses penjualan aspal curah agar sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu setelah DO dikeluarkan.
- d) Berkoordinasi dengan kepala terminal aspal curah dan marketing mengenai jumlah kebutuhan dan waktu pemenuhan pengiriman aspal ke pelanggan.
- e) Memonitor laporan stock aspal, untuk mengetahui ketersediaan aspal apakah mencukupi dilakukan pengiriman ke pelanggan.
- f) Memastikan pengembangan kemampuan bawahan agar tercapai target kinerja yang ditetapkan.

Kepala Terminal Aspal Curah

Tanggung jawab :

- a) Memastikan sarana dan prasarana kerja dalam kondisi layak pakai dan tersedia sesuai kebutuhan guna mendukung kelancaran operasional cabang.
- b) Mengarahkan penyiapan alat pembongkaran aspal.
- c) Memonitor stok aspal curah secara harian.
- d) Memastikan pengiriman aspal curah dapat terlaksana sesuai dengan 'delivery order' dan instruksi pengiriman aspal dari cabang.
- e) Menyusun rencana penghantaran dengan mempertimbangkan kondisi geografis.
- f) Mengawasi pelaksanaan kegiatan terminal aspal curah.

Manajer Departemen SDM

Tanggung jawab :

- a) Melakukan analisa kebutuhan SDM (Manpower Planning).
- b) Melakukan monitoring pengembangan Kompetensi SDM secara perilaku dan teknis.
- c) Merumuskan pengembangan Career, Talent Management, Kompensasi dan Benefit.
- d) Melakukan koordinasi dengan seluruh fungsi di organisasi untuk memastikan kebutuhan-kebutuhan perangkat sistem dan kebijakan terkait pengelolaan SDM terpenuhi.
- e) Menyelesaikan permasalahan kritis yang terkait dengan SDM.
- f) Memastikan proses penilaian kinerja berjalan sesuai prosedur pada setiap unit kerja.

Manajer Departemen Umum

Tanggung jawab :

- a) Melakukan analisa setiap pengajuan barang dan jasa dari setiap departemen maupun cabang seperti renovasi gedung kantor, alat tulis kantor, kebersihan, kenyamanan serta inventaris kantor, dengan memperhitungkan dari segi kegunaan dan biaya.
- b) Mengarahkan dan melakukan monitoring pengelolaan terhadap pemeliharaan inventaris kantor secara berkala.
- c) Mengevaluasi dan memantau ketersediaan sarana dan prasarana kerja karyawan (fasilitas transportasi dan perumahan dinas karyawan, poliklinik, perijinan dll).

- d) Berkoordinasi dengan seluruh fungsi di organisasi untuk memastikan kebutuhan pengadaan barang, sistem maupun perangkat lainnya.
- e) Memastikan pengembangan kemampuan bawahan agar tercapai target kinerja yang ditetapkan.

Kepala Bagian Logistik & Pengadaan

Tanggung jawab :

- a) Mengecek kebutuhan sarana dan prasarana perusahaan secara umum dan departemen secara khusus.
- b) Mengelola sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional.
- c) Mengelola pengadaan sarana, prasarana, sistem, maupun perangkat kantor lainnya.
- d) Memantau ketersediaan semua sarana pendukung yang dibutuhkan di kantor pusat (ATK, komputer, jaringan dll).
- e) Memastikan pengembangan kemampuan bawahan agar tercapai target kinerja yang ditetapkan.

Kepala Bagian Pengembangan SDM & Organisasi

Tanggung jawab :

- a) Mengelola proses pengadaan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan secara berkesinambungan.
- b) Mengelola proses seleksi karyawan sesuai dengan kebutuhan dan prosedur perusahaan.
- c) Menentukan vendor/lembaga pengelola asesmen dan pelatihan bagi karyawan.
- d) Melaksanakan TNA (Training Need Analysis) bagi karyawan.

- e) Berkoordinasi dengan masing-masing departemen terkait evaluasi kinerja karyawan.
- f) Menyusun laporan hasil evaluasi kinerja karyawan.
- g) Memastikan pengembangan kemampuan bawahan agar tercapai target kinerja yang ditetapkan serta pelaksanaan kegiatan diperusahaan berjalan dengan efektif.

Kepala Bagian Administrasi SDM

Tanggung jawab :

- a) Mengelola seluruh data karyawan sesuai dengan status dan kedudukannya.
- b) Mengelola kontrak kerja karyawan berdasarkan data dari pengembangan SDM.
- c) Bekerja sama dengan depnaker dan asuransi kesehatan untuk mengelola kesejahteraan karyawan.
- d) Mengelola kompensasi berupa gaji dan bonus karyawan.
- e) Mengelola data benefit karyawan sesuai dengan aturan perusahaan.
- f) Memastikan pengembangan kemampuan bawahan agar tercapai target kinerja yang ditetapkan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Perencanaan Pajak

Strategi perencanaan pajak yang dilakukan PT. Bumi Sarana Utama adalah sebagai berikut :

1. Tunjangan PPH Pasal 21

Perusahaan menggunakan metode *Gross-Up*, yaitu metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Selama ini, perusahaan membayar atau menanggung sepenuhnya pajak penghasilan karyawan yang terutang (PPH Pasal 21) dan tidak diberikan dalam bentuk tunjangan. Beban PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan merupakan imbalan berupa kenikmatan atau natura sehingga berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, fasilitas berupa pajak yang dibayarkan perusahaan tidak termasuk dalam penghasilan bagi karyawan (*non-taxable*). Selain itu berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf e UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, beban tersebut tidak dapat dijadikan sebagai komponen pengurang penghasilan bruto bagi badan usaha (*non-deductible*) dan harus dikoreksi fiskal positif.

Strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan oleh PT. Bumi Sarana Utama adalah memberikan tunjangan pajak dengan metode *gross-up*. Besarnya tunjangan pajak akan dikelompokkan ke dalam akun gaji. Dalam hal ini, metode *gross-up* digunakan untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dibayar dengan tunjangan pajak yang diberikan

badan usaha kepada karyawan. Kelebihan dari perubahan ini adalah berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, besarnya tunjangan yang diberikan merupakan beban yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto bagi badan usaha (*deductible*) sehingga dapat mengurangi penghasilan kena pajak yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan yang terutang.

Penerapan metode *Gross Up* menyebabkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan lebih besar karena adanya penambahan unsur tunjangan pajak dalam komponen gaji karyawan. Bila perusahaan berada dalam posisi laba yang signifikan, penerapan metode ini akan memberikan keuntungan karena perusahaan akan terhindar dari koreksi positif biaya Pajak Penghasilan karyawan walaupun harus membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan lebih besar.

2. Biaya makan dan minum

Perusahaan tidak memberikan uang makan siang ataupun tunjangan beras kepada karyawan, tetapi perusahaan memberikan makan dan minum bersama bagi karyawan. Pemberian makan bersama bagi karyawan bukan merupakan Objek PPh pasal 21 karena makan bersama merupakan pemberian dalam bentuk natura. Dengan demikian dari sisi karyawan pemberian makan ini tidak akan menambah PPh pasal 21 terutang.

Di sisi perusahaan berdasarkan UU PPh pasal 9 ayat (1) huruf e, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang

diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak dapat dibebankan sebagai biaya, kecuali penyediaan makan dan minum bagi seluruh pegawai. Artinya pemberian makan dan minum bersama walaupun bentuknya natura, dapat dibiayakan oleh perusahaan (*deductible expenses*). Dengan demikian di sisi perusahaan akan mengurangi PPh Badan yang terutang.

3. Biaya bahan bakar

Fasilitas dari kantor apa saja yang penyusutannya diakui sebesar 50%, apakah atas biaya terkait yang timbul (BBM, parkir, tol, service dll) dan bahan bakar/oli, solar/premium untuk kendaraan mobil direksi seharusnya dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 50%. Dimana dijelaskan dalam UU PPh pasal 9 ayat (1) huruf b bahwa tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan atau dibebankan oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota, seperti perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi para pemegang saham atau keluarganya.

4. Biaya penyusutan

Sebagaimana biaya penyusutan secara komersial lebih besar dari pada biaya penyusutan secara fiskal, maka perlu dilakukan koreksi positif. Maksud dari koreksi positif adalah apabila koreksi dilakukan maka akan menambah besaran penghasilan kena pajak. Adapun dasar hukum dari koreksi fiskal atas penyusutan aktiva tetap dapat melihat ke pasal 11 UU PPh adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Namun untuk mobil sedan ini terdapat perlakuan khusus. Aturannya diatur dalam pasal

3 ayat (1) dan ayat (2) keputusan Dirjen pajak nomor KEP-220/PJ/2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telpon seluler dan kendaraan perusahaan yang menyatakan bahwa atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian.

5. Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain-lain ini merupakan akun untuk menampung kegiatan usaha perusahaan, seperti keuntungan selisih kurs dan pendapatan bunga dan jasa giro. Dimana, dalam undang-undang pajak penghasilan, pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) disimpulkan bahwa sebenarnya keuntungan atau kerugian selisih kurs pada dasarnya merupakan objek pajak dan dapat dikurangkan dengan pengakuannya berdasarkan pembukuan yang dianut oleh wajib pajak dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Sementara itu, keuntungan atau kerugian selisih kurs yang tidak berkaitan langsung dengan usaha wajib pajak yang dikenakan PPh final atau yang bukan objek pajak, diakui sebagai penghasilan atau biaya tersebut dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Begitupun dengan pendapat bunga dan jasa giro merupakan penghasilan yang harus dikenakan PPh final, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 ayat 2 UU pajak penghasilan bahwa

penghasilan yang telah dikenakan pajak final tidak perlu dihitung kembali pada akhir tahun pajak untuk menghitung PPh terhutang.

B. Analisis Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak

Perencanaan pajak yang dilakukan PT. Bumi Sarana Utama untuk meminimalkan beban pajak dapat kita lihat dari komponen-komponen dibawah ini;

1. Koreksi Fiskal

Adanya perbedaan positif dan perbedaan negatif menyebabkan laba yang dihitung perusahaan dan laba yang dihitung pajak berbeda. Oleh karena itu, dasar penentuan PPh pun berbeda antara perusahaan dan perpajakan. Untuk menghitung besarnya PPh Badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada Negara perlu dilakukan koreksi fiskal terhadap akun-akun yang tidak diakui oleh pajak baik sebagai penghasilan maupun sebagai beban. Berdasarkan data laporan rekonsiliasi fiskal terdapat akun-akun yang tidak dapat diperkurangkan dalam laporan laba/ rugi fiskal yaitu :

a. Tunjangan PPh 21 karyawan

Beban tunjangan PPh 21 sebesar Rp372.158.780 dikoreksi positif, karena menurut UU PPh pasal 9 ayat 1 huruf f bahwa beban PPh 21 karyawan tidak dapat diperkurangkan dalam laporan laba/rugi fiskal.

b. Biaya lain-lain

Pada akun biaya lain-lain terdapat pemberian natura (makan dan minum bersama bagi karyawan) sebesar Rp13.808.700 . menurut UU Pph pasal 9 ayat 1 huruf e, penggantian atau imbalan

sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak dapat dibebankan sebagai biaya, sehingga dilakukan koreksi positif.

c. Biaya bahan bakar

Terdapat biaya bahan bakar kendaraan pribadi direksi senilai Rp67.479.300. berdasarkan UU pasal 9 ayat 1 huruf b, Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota tidak dapat diperkurangkan dalam laporan laba/rugi fiskal, sehingga dilakukan koreksi positif.

d. Biaya Penyusutan

Biaya penyusutan dikoreksi positif senilai Rp2.174.927.831. karena terdapat perbedaan pengakuan golongan aset perusahaan dimana Perusahaan mengakui aset tetap termasuk kelompok II dengan masa manfaat 8 tahun, tetapi menurut UU pasal 11 nomor 36 tahun 2008 bahwa aset tetap termasuk kelompok 1 bukan bangunan.

e. Laba/rugi selisih Kurs

Laba/rugi selisih Kurs dikoreksi negatif senilai Rp3.126.958.255. karena berdasarkan pasal 6 UU No 36 tahun apabila nilai selisih kurs melebihi 3 milyar maka tidak dapat diperkurangkan dalam laporan laba/rugi fiskal

f. Pendapatan bunga dan jasa giro

Pendapatan bunga dikoreksi negatif sebesar Rp1.320.407.435 , karena sesuai dengan UU PPh Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa penghasilan bunga merupakan penghasilan yang dikenai pajak final, Artinya tidak diakui didalam perpajakan.

2. Jurnal koreksi

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| a. Beban tunjangan PPh 21 | Rp372.158.780 |
| Kas | Rp372.158.780 |
| b. Beban lain-lain | Rp13.808.700 |
| Kas | Rp13.808.700 |
| c. Biaya bahan bakar | Rp67.479.300 |
| Kas | Rp67.479.300 |
| d. Biaya penyusutan | Rp2.174.927.831 |
| Kas | Rp2.174.927.831 |
| e. Laba/rugi selisih kurs | Rp3.126.958.255 |
| Kas | Rp3.126.958.255 |
| f. Kas | Rp1.320.407.435 |
| Pendapatan bunga dan jasa giro | Rp1.320.407.435 |

3. Perbandingan laba/rugi fiskal sebelum dan setelah perencanaan pajak

Setelah melakukan rekonsiliasi fiskal sebelum dan setelah perencanaan pajak, dapat terlihat perbedaan antara laba sebelum pajak yang dihasilkan, maka dengan melakukan perencanaan yang efektif, laba sebelum pajak dapat diminimalkan. Itu dapat dari laporan komersial dan laporan fiskal dengan adanya koreksi fiskal baik positif maupun negatif yang dapat menambah atau mengurangi beban pajak.

Berikut ini adalah perbandingan laporan laba/rugi fiskal sebelum Perencanaan Pajak dan setelah Perencanaan Pajak :

Table 5.1
PT. BUMI SARANA UTAMA
Perbandingan Laba/Rugi Komersial Dan Fiskal
Per 31 Desember 2016

| | Sebelum perencanaan pajak | Setelah perencanaan pajak |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| LABA/RUGI | | |
| Penjualan Bersih | | |
| Penjualan Aspal Curah | 603.254.463.872 | 603.254.463.872 |
| | | |
| Jumlah Penjualan Bersih | 603.254.463.872 | 603.254.463.872 |
| | | |
| Beban Pokok Penjualan | | |
| Persediaan Awal | 55.435.552.023 | 55.435.552.023 |
| Pembelian | 421.995.002.646 | 421.995.002.646 |
| Biaya Angkut Aspal | 8.882.332.007 | 8.882.332.007 |
| Barang Tersedia | 486.312.886.676 | 486.312.886.676 |
| <i>Dikurangi: Persediaan Akhir</i> | - 87.945.432.158 | - 87.945.432.158 |
| Harga Pokok Persediaan Aspal | 398.367.454.518 | 398.367.454.518 |
| Biaya Bahan Bakar | 4.109.188.696 | 4.109.188.696 |
| Beban Pokok Jasa Angkut Aspal | 1.678.150.297 | 1.678.150.297 |
| | | |
| Beban Pokok Penjualan | 404.154.793.511 | 404.154.793.511 |
| | | |
| Laba (Rugi) Kotor | 199.099.670.361 | 199.099.670.361 |
| | | |
| Beban Usaha | | |
| Beban Penjualan | | |
| Gaji, Upah dan Bonus | 22.212.705.422 | 22.212.705.422 |
| Biaya Asuransi | 2.165.314.272 | 2.165.314.272 |
| Biaya Pengobatan & Kesehatan | 867.839.167 | 867.839.167 |
| Biaya Pendidikan & Pelatihan | 220.304.875 | 220.304.875 |
| Biaya Pakaian Dinas | 152.121.200 | 152.121.200 |
| Tunjangan PPH 21 | 1.793.049.190 | 1.420.890.410 |
| Biaya kesejahteraan Karyawan | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Biaya Alat Tulis Menulis | 87.189.190 | 87.189.190 |
| Biaya Pos & Telekomunikasi | 742.120.297 | 742.120.297 |
| Biaya Perjalanan Dinas | 1.755.982.350 | 1.755.982.350 |
| Biaya Sewa Gedung & Kendaraan | 3.018.372.580 | 3.018.372.580 |
| Biaya Sewa Kendaraan Dinas | 596.378.173 | 596.378.173 |
| Biaya Rapat/RT | 295.566.677 | 295.566.677 |
| Biaya Konsultan | 137.200.000 | 137.200.000 |
| Biaya Iuran/Pajak/Izin2 | 1.875.684.125 | 1.875.684.125 |
| Biaya Keamanan/Kebersihan/Parkir | 1.959.000 | 1.959.000 |
| Biaya Penjualan | 39.114.760.731 | 39.114.760.731 |
| Biaya Lain-lain | 3.601.776.685 | 3.587.967.985 |
| | | |
| Jumlah Beban Penjualan | 78.639.823.9344 | 78.253.856.454 |
| | | |
| Beban Administrasi Dan Umum | | |

| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| Gaji, Upah dan Bonus | - | - |
| Biaya Listrik & Air | 726.181.527 | 726.181.527 |
| Biaya Bahan Bakar | 646.875.626 | 579.396.326 |
| Biaya Representasi & Jamuan | 76.592.103 | 76.592.103 |
| Biaya Perpustakaan/ Koran | 72.964.011 | 72.964.011 |
| Biaya Asuransi Gedung & Kendaraan | 1.117.092.875 | 1.117.092.875 |
| Biaya Perbaikan & Pemeliharaan Kendaraan, Inven | 4.483.566.197 | 4.483.566.197 |
| Biaya Kerugian Piutang | - | - |
| Biaya Penghapusan Piutang Karyawan | - | - |
| Biaya Penyusutan | 20.277.774.871 | 18.102.847.040 |
| Biaya Administrasi Kantor | 147.239.730 | 147.239.730 |
| Biaya Lain-lain | 197.592.623 | 197.592.623 |
| | | |
| Jumlah Beban Administrasi Dan Umum | 27.745.879.563 | 33.753.668.334 |
| | | |
| Jumlah Beban Usaha | 106.385.703.497 | 112.007.524.788 |
| | | |
| Laba Rugi Usaha | 92.713.966.864 | 87.092.145.573 |
| | | |
| Pendapatan & Beban Lain-Lain | | |
| Beban Lain-Lain | | |
| Zakat/Infaq/Sedekah | 10.815.242.111 | 10.815.242.111 |
| | | |
| Jumlah Beban Lain-Lain | 10.815.242.111 | 10.815.242.111 |
| | | |
| Pendapatan Lain-Lain | | |
| Pendapatan Non Operasi Lainnya | 24.574.914.793 | 24.574.914.793 |
| | | |
| Jumlah Pendapatan Lain-Lain | 24.574.914.793 | 24.574.914.793 |
| | | |
| Pendapatan (Beban) Keuangan | | |
| Pendapatan Deviden | - | - |
| Laba/Rugi Selisih Kurs | 3.126.958.255 | - |
| Pendapatan Lain-Lain | 2.767.441.772 | 2.767.441.772 |
| Pendapatan Denda | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Pendapatan Bunga & Jasa Giro | 1.320.407.435 | - |
| Biaya Administrasi Bank | - 1.367.979.781 | - 1.367.979.781 |
| Biaya Bunga & Provisi Bank | - 10.560.131.058 | - 10.560.131.058 |
| Jumlah Pendapatan (Beban) Keuangan | - 4.703.303.377 | - 9.150.669.067 |
| | | |
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak penghasilan | 101.770.336.169 | 83.450.953.286 |

Sumber : Data Diperoleh dari PT. Bumi Sarana Utama, 2016

4. Perhitungan pajak penghasilan perusahaan

Perhitungan pajak penghasilan perusahaan sesuai dengan pasal 17 ayat (1) huruf B dan pasal 31E Undang-undang no.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

a. Sebelum penerapan perencanaan pajak

Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas :

PKP mendapat fasilitas

$$\begin{aligned} &= (4.800.000.00 : \text{peredaran bruto}) \times \text{laba sebelum pajak} \\ &= (4.800.000.000 : 603.254.463.872) \times 101.770.336.169 \\ &= \mathbf{809.770.408} \end{aligned}$$

Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas :

PKP tidak mendapat fasilitas

$$\begin{aligned} &= \text{laba sebelum pajak} - \text{PKP} \\ &= 101.770.336.169 - 809.770.408 \\ &= \mathbf{100.960.565.761} \end{aligned}$$

PPH terhutang tahun 2016 :

Mendapat fasilitas

$$\begin{aligned} &= (50\% \times 25\%) \times \text{peredaran bruto yang memperoleh} \\ &\quad \text{fasilitas} \\ &= (50\% \times 25\%) \times 809.770.408 \\ &= \mathbf{101.221.301} \end{aligned}$$

Tidak mendapat fasilitas

$$= 25\% \times \text{peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas}$$

$$= 25\% \times 100.960.565.761$$

$$= \mathbf{25.240.141.440}$$

Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan adalah :

$$101.221.301 + 25.240.141.440 = 25.341.362.741$$

Keterangan :

PPH Terutang Mendapat Fasilitas:

50% = Fasilitas pengurangan Tarif

25% = Tarif PPh WP Badan Sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf B

b. Setelah penerapan perencanaan pajak

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas:

PKP mendapat fasilitas

$$= (4.800.000.000 : \text{peredaran bruto}) \times \text{laba sebelum pajak}$$

$$= (4.800.000.000 : 603.254.463.872) \times 83.450.953.286$$

$$= \mathbf{664.005.987}$$

Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas :

PKP tidak mendapat fasilitas

$$= \text{laba sebelum pajak} - \text{PKP mendapat fasilitas}$$

$$= 83.450.953.286 - 664.005.987$$

$$= \mathbf{82.786.947.299}$$

PPH terhutang tahun 2016 :

Mendapat fasilitas

$$= (50\% \times 25\%) \times \text{peredaran bruto yang memperoleh}$$

Fasilitas

$$= (50\% \times 25\%) \times 664.005.987$$

$$= \mathbf{83.000.748}$$

Tidak mendapat fasilitas

$$= 25\% \times \text{peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas}$$

$$= 25\% \times 82.786.947.299$$

$$= \mathbf{20.696.736.825}$$

Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan adalah

$$83.000.748 + 20.696.736.825 = 20.779.737.573$$

Keterangan :

PPh Terutang Mendapat Fasilitas:

50% = Fasilitas pengurangan Tarif

25% = Tarif PPh WP Badan Sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf B

Berdasarkan perhitungan jumlah pajak penghasilan perusahaan menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dapat kita lihat adanya selisih antara jumlah pajak penghasilan perusahaan sebelum dan sesudah perencanaan pajak yang menyebabkan berkurangnya jumlah pajak penghasilan perusahaan.

Tabel. 5.2

Perhitungan perbandingan laba setelah pajak

| Keterangan | Sebelum Perencanaan Pajak | Setelah Perencanaan Pajak | Selisih |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| Laba kena pajak | 101.770.336.169 | 83.450.953.286 | (18.319.382.883) |
| PPh badan usaha | 25.341.362.741 | 20.779.737.573 | 4.561.625.168 |
| Laba setelah pajak | 76.428.973.428 | 62.671.215.713 | (13.757.757.715) |

Sumber: Data Diperoleh dari PT. Bumi Sarana Utama, 2016

Berdasarkan table 5.2 diatas, dapat kita lihat bahwa laba kena pajak sebelum perencanaan sebesar Rp101.770.336.169 dan setelah dilakukan perencanaan pajak, maka laba kena pajak menurun sebesar Rp83.450.953.286. Hal ini berarti penerapan perencanaan pajak memberikan keuntungan positif bagi perusahaan, dimana PPh badan yang dibayarkan perusahaan sebelum perencanaan pajak sebesar Rp25.341.362.741 dan setelah dilakukan perencanaan pajak, pph badan perusahaan sebesar Rp20.779.737.573. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat selisih PPh badan sebesar Rp4.561.625.168 yang merupakan penghematan pajak yang diperoleh akibat dilakukannya perencanaan pajak.

Perencanaan pajak yang dilakukan dengan rekonsiliasi fiskal sebelum dan setelah perencanaan pajak, dapat terlihat perbedaan antara laba sebelum pajak dapat diminimalkan. Itu dapat dari laporan komersial dan laporan fiskal dengan adanya koreksi fiskal baik positif maupun negatif yang dapat menambah atau mengurangi beban pajak.

C. Pembahasan

Strategi untuk menerapkan perencanaan pajak dapat dilakukan melalui beberapa cara. Salah satunya cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengevaluasi beban yang dikategorikan tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto menjadi beban yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Beban pajak dapat diminimalkan dengan adanya koreksi positif yang mengakibatkan adanya pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial menjadi semakin kecil apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya penambahan penghasilan kena pajak, dan koreksi negatif yang mengakibatkan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial menjadi semakin besar apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya pengurangan penghasilan kena pajak.

Perencanaan pajak tersebut yang dilakukan perusahaan menyebabkan bertambahnya jumlah total biaya perusahaan yang menyebabkan laba bersih sebelum pajak perusahaan ikut menurun, sehingga pajak terutang semakin kecil. Namun disisi lain meningkatkan laba setelah pajak perusahaan.

Hasil pembahasan berkaitan dengan penelitian terdahulu yang membahas tentang perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak oleh Bardjo Sugeng, dimana pada hasil penelitian tersebut penerapan perencanaan pajak sangat berpengaruh besar dalam mengefisienkan beban pajak penghasilan, terutama bagi perusahaan yang memiliki tingkat penghasilan tinggi yang tujuan akhirnya adalah mengoptimalkan laba,

namun dalam menerapkan perencanaan pajak perusahaan harus benar-benar memahami undang-undang perpajakan yang berlaku agar tidak terperangkap dalam perbuatan yang diklasifikasikan sebagai penyelundupan pajak.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan PT Bumi Sarana Utama untuk meminimalkan beban pajak menghasilkan kesimpulan :

1. Hasil penelitian strategi perencanaan pajak yang telah diterapkan PT. Bumi Sarana Utama dengan koreksi positif dan negatif terhadap akun-akun yang tidak diakui oleh pajak baik sebagai penghasilan maupun sebagai beban tersebut mengakibatkan penghasilan kena pajak berkurang dan penurunan penghasilan tersebut menyebabkan pajak penghasilan terutang juga menurun.
2. Hasil penelitian pengoptimalan perencanaan pajak yang dilakukan PT Bumi Sarana Utama dari segi perpajakan dapat menghasilkan penghematan pajak (*tax saving*) sebesar Rp4.468.955.624 dan laba yang diperoleh perusahaan setelah dipotong pajak penghasilan yaitu sebesar Rp62.950.704.949.

B. Saran

Dari hasil kegiatan penelitian yang dilakukan, peneliti menyarankan;

1. Kepada PT Bumi sarana Utama perlu mengantisipasi pemberlakuan UU perpajakan yang baru yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga perusahaan tidak mengalami kesalahan melakukan perencanaan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Penerapan perencanaan pajak yang dilakukan PT Bumi Sarana Utama tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga penghematan pajak dapat dicapai semaksimal mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, Ferry dan Purwaningsih, Anna. 2014. Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Nonmanufaktur Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah*. Vol. 2, No. 1, Maret 2014.
- Alkasari, et al., 2015. Implementasi *Tax Planning* Dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (PPH) Badan. *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol. 21, No. 1, April 2015.
- Anggarawati, Eva dan Lidyah, Rika. 2009. Evaluasi Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada Pt. Bukit Asam (Persero) Tbk. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Palembang. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*. Vol. 3, No. 3, April 2009
- Astutik, R.E.P., dan Mildawati, T. 2016. Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. Vol. 5, No. 3, Maret 2016.
- Chairil Anwar, Pohan. (2013) *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Chairil Anwar, Pohan. (2015) *Manajemen Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Erly Suandy, 2011 Edisi 5. *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Penerbit salemba Empat.
- Fitri Rizky R. 2013. Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan. Surabaya. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*. Vol. 4, No. 2, April 2013.
- Katuuk Yolanda C. 2013. Analisis Perencanaan Pajak Melalui Revaluasi Aktiva Tetap pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Sam Ratulangi. Jurnal akuntansi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*. Vol. 6, No. 3, Juni 2013.
- Mardiasmo. 2016. "*Perpajakan Edisi Revisi*". Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marentek, E.E., dan Budiarmo, N. 2016. Evaluasi Penerapan *Tax Planning* Untuk Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. *Transworld Solution* Jakarta Selatan. *Jurnal EMBA*. Vol. 4, No.1, Maret 2016, Hal. 868-879.
- Sudirjo, Frans. 2017. Evaluasi Penerapan *Tax Planning* Untuk Upaya Meminimalkan Beban Pajak Dalam Rangka Manajemen Pajak. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Untag Semarang. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*. Vol. 2, No. 5, Juli 2017.

Sugeng, Bardjo. 2011. Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*. Vol. 11, No. 2, September 2011.

Zulfa, Laili dan Widyawati, Dini. 2013. Penerapan Perencanaan Pajak Pada PT. X Dalam Meminimalisasi Pajak Sesuai Peraturan Perpajakan. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*. Vol. 2, No. 3, Agustus 2013.

L

A

M

P

I

R

A

N

PT. BUMI SARANA UTAMA

LAPORAN LABA (RUGI)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016

| | Saldo Komersial | Koreksi Fiskal | | Saldo Fiskal |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|---------|-------------------------|
| | | Positif | Negatif | |
| LABA/RUGI | | | | |
| Penjualan Bersih | | | | |
| Penjualan Aspal Curah | 603.254.463.872 | | | 603.254.463.872 |
| Jumlah Penjualan Bersih | 603.254.463.872 | | | 603.254.463.872 |
| Beban Pokok Penjualan | | | | |
| Persediaan Awal | 55.435.552.023 | | | 55.435.552.023 |
| Pembelian | 421.995.002.646 | | | 421.995.002.646 |
| Biaya Angkut Aspal | 8.882.332.007 | | | 8.882.332.007 |
| Barang Tersedia | 486.312.886.676 | | | 486.312.886.676 |
| <i>Dikurangi: Persediaan Akhir</i> | <i>(87.945.432.158)</i> | | | <i>(87.945.432.158)</i> |
| Harga Pokok Persediaan Aspal | 398.367.454.518 | | | 398.367.454.518 |
| Biaya Bahan Bakar | 4.109.188.696 | | | 4.109.188.696 |
| Beban Pokok Jasa Angkut Aspal | 1.678.150.297 | | | 1.678.150.297 |
| Beban Pokok Penjualan | 404.154.793.511 | | | 404.154.793.511 |
| Laba (Rugi) Kotor | 199.099.670.361 | | | 199.099.670.361 |
| Beban Usaha | | | | |
| Beban Penjualan | | | | |
| Gaji, Upah dan Bonus | 22.212.705.422 | | | 22.212.705.422 |
| Biaya Asuransi | 2.165.314.272 | | | 2.165.314.272 |
| Biaya Pengobatan & Kesehatan | 867.839.167 | | | 867.839.167 |
| Biaya Pendidikan & Pelatihan | 220.304.875 | | | 220.304.875 |
| Biaya Pakaian Dinas | 152.121.200 | | | 152.121.200 |
| Tunjangan PPH 21 | 1.793.049.190 | 372.158.780 | | 1.420.890.410 |
| Biaya kesejahteraan Karyawan | 1.500.000 | | | 1.500.000 |
| Biaya Alat Tulis Menulis | 87.189.190 | | | 87.189.190 |
| Biaya Pos & Telekomunikasi | 742.120.297 | | | 742.120.297 |
| Biaya Perjalanan Dinas | 1.755.982.350 | | | 1.755.982.350 |

| | | | | |
|---|------------------------|---------------|--|------------------------|
| Biaya Sewa Gedung & Kendaraan | 3.018.372.580 | | | 3.018.372.580 |
| Biaya Sewa Kendaraan Dinas | 596.378.173 | | | 596.378.173 |
| Biaya Rapat/RT | 295.566.677 | | | 295.566.677 |
| Biaya Konsultan | 137.200.000 | | | 137.200.000 |
| Biaya Iuran/Pajak/Izin2 | 1.875.684.125 | | | 1.875.684.125 |
| Biaya Keamanan/Kebersihan/Parkir | 1.959.000 | | | 1.959.000 |
| Biaya Penjualan | 39.114.760.731 | | | 39.114.760.731 |
| Biaya Lain-lain | 3.601.776.685 | 13.808.700 | | 3.587.967.985 |
| | | | | |
| Jumlah Beban Penjualan | 78.639.823.934 | | | 78.253.856.454 |
| | | | | |
| Beban Administrasi Dan Umum | | | | |
| Gaji, Upah dan Bonus | - | | | - |
| Biaya Listrik & Air | 726.181.527 | | | 726.181.527 |
| Biaya Bahan Bakar | 646.875.626 | 67.479.300 | | 579.396.326 |
| Biaya Representasi & Jamuan | 76.592.103 | | | 76.592.103 |
| Biaya Perpustakaan/ Koran | 72.964.011 | | | 72.964.011 |
| Biaya Asuransi Gedung & Kendaraan | 1.117.092.875 | | | 1.117.092.875 |
| Biaya Perbaikan & Pemeliharaan Kendaraan, Inven | 4.483.566.197 | | | 4.483.566.197 |
| Biaya Kerugian Piutang | - | | | - |
| Biaya Penghapusan Piutang Karyawan | - | | | - |
| Biaya Penyusutan | 20.277.774.871 | 2.174.927.831 | | 18.102.847.040 |
| Biaya Administrasi Kantor | 147.239.730 | | | 147.239.730 |
| Biaya Lain-lain | 197.592.623 | | | 197.592.623 |
| | | | | |
| Jumlah Beban Administrasi Dan Umum | 27.745.879.563 | | | 33.753.668.334 |
| | | | | |
| Jumlah Beban Usaha | 106.385.703.497 | | | 112.007.524.788 |
| | | | | |
| Labu Rugi Usaha | 92.713.966.864 | | | 87.092.145.573 |
| | | | | |
| Pendapatan & Beban Lain-Lain | | | | |
| Beban Lain-Lain | | | | |
| Zakat/Infaq/Sedekah | 10.815.242.111 | | | 10.815.242.111 |
| | | | | |
| Jumlah Beban Lain-Lain | 10.815.242.111 | | | 10.815.242.111 |
| | | | | |
| Pendapatan Lain-Lain | | | | |
| Pendapatan Non Operasi Lainnya | 24.574.914.793 | | | 24.574.914.793 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|---------------|-------------------------|
| Jumlah Pendapatan Lain-Lain | 24.574.914.793 | | | 24.574.914.793 |
| Pendapatan (Beban) Keuangan | | | | |
| Pendapatan Dividen | - | | | - |
| Laba/Rugi Selisih Kurs | 3.126.958.255 | | 3.126.958.255 | - |
| Pendapatan Lain-Lain | 2.767.441.772 | | | 2.767.441.772 |
| Pendapatan Denda | 10.000.000 | | | 10.000.000 |
| Pendapatan Bunga & Jasa Giro | 1.320.407.435 | | 1.320.407.435 | - |
| Biaya Administrasi Bank | (1.367.979.781) | | | (1.367.979.781) |
| Biaya Bunga & Provisi Bank | (10.560.131.058) | | | (10.560.131.058) |
| Jumlah Pendapatan (Beban) Keuangan | (4.703.303.377) | | | (9.150.669.067) |
| | | | | |
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak penghasilan | 101.770.336.169 | | | 83.450.953.286 |

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Erni lahir di Belawa Wajo pada tanggal 12 Desember 1996, Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. Penulis merupakan anak keempat dari pasangan suami istri Laco dan Hj. Indo Unju.

Penulis pertama kali masuk pendidikan formal di SD Negeri 220 Sappa pada Tahun 2002 dan tamat tahun 2008. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 2 Belawa dan tamat tahun 2011. Setelah tamat SMP, penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Belawa dan tamat Tahun 2014. Ditahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis pada seleksi penerimaan mahasiswa baru.